Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN VETERAN NO 51 KELURAHAN JETIS KECAMATAN LAMONGAN 62211

0322321322

http://disdukcapil.lamongankab.go.id

Pemerintah Kab. Lamongan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI)

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Keluarga Asli
2. Foto Copy KTP-el
3. Mengisi Formulir permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Persiapkan Segala berkasnya hingga lengkap
2. Mintalah Surat Pengantar Kepada RT/RW
3. Urus ke kelurahan, Kecamatan, Hingga Kantor Disdukcapil kemudian mengurus surat pindah di alamat tujuan
4. Lanjutkan urus surat pindah hingga ke Disdukcapil di alamat tujuan

Waktu Penyelesaian

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 19 May 2024 pukul 05:23. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN VETERAN NO 51 KELURAHAN JETIS KECAMATAN LAMONGAN 62211
0322321322
http://disdukcapil.lamongankab.go.id

Pemerintah Kab. Lamongan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3 Hari

1. Image not found or type unknown
2. PEMOHON DATANG KE TEMPAT PELAYANAN DENGAN MEMBAWA DOKUMEN DAN PERSYARATAN YANG LENGKAP DAN SUDAH DI VERIFIKASI DI DESA/KELURAHAN.
3. PEMOHON MENGAMBIL NOMOR ANTRIAN UNTUK PENDAFTARAN, LALU MENUNGGU DI TEMPAT ANTRIAN YANG SUDAH TERSEDIA.
4. PETUGAS MEMANGGIL NOMOR ANTRIAN PEMOHON SESUAI NOMOR URUT ANTRIAN YANG SUDAH TERDAFTAR
5. PEMOHON MENUJU LOKET PENDAFTARAN / PENYERAHAN BERKAS UNTUK DI VERIFIKASI
6. SETELAH BERKAS DI VERIFIKASI, SELANJUTNYA DISERAHKAN KE PETUGAS OPERATOR UNTUK DI PROSES
7. SETELAH SELESAI PROSES PEMOHON BISA MENGAMBIL DOKUMEN YANG SUDAH SELESAI DENGAN MENUNJUKAN BUKTI PENGAMBILAN
8. SETELAH DOKUMEN DITERIMAKAN DAN SESUAI DENGAN PERMOHONAM, PEMOHON MENINGGALKAN TEMPAT PELAYANAN. (SELESAI)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 19 May 2024 pukul 05:23. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN VETERAN NO 51 KELURAHAN JETIS KECAMATAN LAMONGAN 62211
0322321322
http://disdukcapil.lamongankab.go.id

Pemerintah Kab. Lamongan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. PEMOHON / MASYARAKAT BISA DATANG LANGSUNG KE TEMPAT PENGADUAN PADA LOKET PELAYANAN DISDUKCAPIL KAB. LAMONGAN ATAU MELALUI MEDIA ELEKTRONIK / CETAK YANG SUDAH TERSEDIA (SURAT, EMAIL, TELEPON DAN MEDSOS)
2. PEMOHON MENYAMPAIKAN PENGADUHAN KE PETUGAS DENGAN INFORMASI YANG AKURAT DENGAN DATA PENDUKUNG DAN BISA DI PERTANGGUNGJAWABKAN
3. PETUGAS MEMVERIFIKASI DAN MEMPROSES SESUAI DENGAN PENGADUHAN MASYARAKAT
4. SETELAH PENGADUAN SELESAI DIPROSES, JAWABAN ATAS PENGADUAN TERSEBUT AKAN DI

   SAMPAIKAN LANGSUNG KEPADA PEMOHON / MASYARAKAT.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 19 May 2024 pukul 05:23. Klik di sini untuk melihat halaman asli.